

PERSPEKTIF PENGGUNA *TIKTOK* TERHADAP BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM KASUS KEPEMILIKAN LANDAK JAWA DI KABUPATEN BADUNG BALI

Ghinaa Shabrina Mailani, Nanang Sutrisno, Willy Susanto
Program Studi Antropologi Budaya Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana
Email: ghin2254@gmail.com, sutrisno@unud.ac.id, willysusanto0455@gmail.com

Abstrak: Pengguna media sosial Tiktok merepresentasikan sebuah sikap kritis terhadap kondisi hukum yang ada di Indonesia melalui kasus hukum yang menimpa Wayan Sukena. Respon demi respon yang berbau dukungan hadir kepadanya. Sembari para warganet menunjukkan keprihatinan atas hukum yang dinilai compang-camping. Antropologi hukum memberikan Analisa mengenai bagaimana paradigma users, cara menyelesaikan masalah hukum, dan budaya hukum itu sendiri. Sampai kepada sebuah fakta bahwa integritas aparaturnya penegak hukum masih belum mendapat tempat yang seyogyanya sebagai tempat yang semestinya mendapat kepercayaan lebih atas legitimasinya.

Kata kunci: pengguna, Tiktok, hukum, paradigma, keprihatinan.

Abstract: Tiktok social media users represent a critical attitude towards the legal conditions in Indonesia through the legal case that befell Wayan Sukena. Responses after responses that smell of support are present to him. While netizens show the law that is considered tattered. Legal anthropology provides an analysis of how the user paradigm, how to solve legal problems, and the legal culture itself. Up to the fact that the integrity of law enforcement officers still has not received the place it should as a place that should receive more trust for its legitimacy.

Keywords: users, Tiktok, law, paradigm, exceptions.

PENDAHULUAN

Media massa *Tiktok* merupakan media penyebaran informasi secara digital yang resmi dirilis di Indonesia pada September 2017. *Tiktok* memiliki grafik pengguna nasional yang tertinggi dibandingkan dengan pengguna di negara-negara lain. Dengan posisinya yang menempati urutan pertama setelah Amerika Serikat, Brasil, dan Meksiko,

cukup menjadikan para *users* atau pengguna *Tiktok* di Indonesia fasih dalam memahami konten, konsep, bahkan algoritma dari *Tiktok* itu sendiri.

Di samping sisi, konten dan bahan video yang diunggah di dalam media sosial *Tiktok* banyak jenisnya. Sederhananya, jenis konten yang muncul berdasarkan jenis video yang serupa dengan intensitas yang cukup sering. Namun orientasi daripada penulisan ini lebih condong melihat jenis konten edukasi yang bersinggungan dengan dunia hukum. Memandang bahwa kesigapan dan peran aktif dari *users Tiktok* bisa merepresentasikan sebuah sikap dan pandangan terhadap sebuah kasus hukum yang tengah berjalan.

Berdasarkan 2 objek tersebut, baik *Tiktok* dan konten hukum itu sendiri, penulis memilih sebuah kasus yang berkenaan dengan fenomena hukum yang pernah menjadi sorotan publik yaitu kasus kepemilikan landak Jawa (*hystrix javanica*) di Kabupaten Badung oleh seorang pria berusia 39 tahun bernama I Wayan Sukena, yang diduga telah melanggar undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sebagai sebuah karya keilmuan, maka penulis menggunakan pendekatan yang selaras dengan bidang yang penulis tekuni yakni antropologi, dengan spesialisasi antropologi hukum.

Antropologi ialah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Sedangkan kebudayaan menurut Koetjaraningrat ialah kumpulan ide, tindakan, dan hasil karya yang dimiliki Masyarakat dengan cara belajar. Di satu sisi terdapat objek kajian yakni hukum, yang menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja sebagai kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan bermasyarakat dan dibuat berdasarkan pada keadilan. Maka dari itu antropologi hukum merupakan studi tentang bagaimana sistem hukum diinterpretasikan oleh masyarakat dalam konteks sosial dan budaya. Kasus landak Jawa oleh seorang pria di Bali dapat ditinjau

respon dan perspektif masyarakat melalui *platform* media sosial *Tiktok*, dengan ditunjang menggunakan pendekatan antropologi hukum. Karena fungsinya sendiri ialah untuk mengetahui kondisi budaya hukum berdasarkan fenomena sosial yang terjadi.

Pada bagian pertama akan lebih berfokus kepada polarisasi percakapan antara warganet dalam menyikapi keberadaan dan perkembangan kasus kepemilikan landak jawa di Bali. Disana akan ditelaah lebih lanjut menyangkut respon dan reaksi para warganet *Tiktok*, mulai dari respon yang bertendensi negative, positif, atau yang bersifat netral. Tentu dengan pemilihan akun berita sebagai media penyebaran informasi yang resmi dan valid. Oleh karenanya dengan mempertimbangkan integritas dan kredibilitasnya, penulis memilih akun yang dinilai punya pengaruh besar dalam proses penyebaran informasi nasional.

Kemudian, pada pembahasan kedua lebih dipertajam dari sudut pandang atau perspektif antropologi hukum. Dimana penulis akan mencoba melakukan analisa yang meliputi 3 hal : 1). Cara masyarakat memandang hukum, 2). Cara masyarakat menyelesaikan masalah hukum, dan 3). budaya hukum masyarakat (dalam hal ini bertendensi ke arah “*No Viral, No Justice*”).

Dalam penulisan artikel ini, tentu diharapkan faedah yang nantinya dapat berkontribusi pada refleksi budaya hukum nasional. Dalam upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya asas supremasi hukum dan berdasarkan konsentrasi di dalam permasalahan yang ada, maka dengan ini penulis mengemukakan beberapa tujuan dari dilakukannya penulisan ini, yakni untuk memberikan keterangan yang komprehensif terkait bentuk partisipasi media digital *Tiktok* dalam mengangkat kasus kepemilikan illegal landak Bali yang ditinjau pula berdasarkan paradigma warga internet (*warganet*) serta memberikan sebuah refleksi dan perenungan terkait fenomena yang ada, sehingga pemanfaatan media digital tidak hanya sebagai media rekreatif, tetapi juga sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*).

METODE

Di dalam proses pengumpulan data dan keterangan, penulis memanfaatkan betul-betul media digital yang ada dalam upaya menggali sebanyak mungkin informasi yang ada. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016: 4). Dengan melalui pendekatan etnometodologi. Secara harfiah etnometodologi diartikan sebagai studi atau ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu-individu menciptakan dan memahami kehidupan mereka sehari-hari, seperti cara mereka menyelesaikan pekerjaan di dalam hidup sehari-hari. Etnometodologi ini termasuk dalam penelitian kualitatif karena penelitian etnometodologi menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yakni data yang berasal dari pengamatan terhadap suatu ucapan, tulisan, dan perilaku subyek yang diamati. Mulyana (2008) pengertian etnometodologi tidaklah mengacu pada suatu model atau teknik mengumpulkan data ketika seseorang sedang melakukan penelitian, tetapi lebih memberikan arah mengenai masalah apa yang akan diteliti.

HASIL & PEMBAHASAN

Polarisasi Respon Warganet Tiktok Terhadap Kasus Kepemilikan Landak Jawa di Kab.Badung

Sekilas Mengenai Polarisasi Respon *Warganet Tiktok*

Sebelum lebih lanjut dan lebih dalam terkait bagaimana respon beserta komentar dari para warganet *Tiktok*, penulis telah menyinggung di bagian sebelumnya terkait pemilihan media yang dirasa valid sebagai acuan dalam proses pengambilan data dan analisa ke depan. Pemilihan media tersebut, penulis dasari pada:

1. Jumlah pengikut
2. Kredibilitas akun didasari pada pemberian centang biru di samping kanan nama akun *Tiktok* yang bersangkutan.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, penulis memilih akun *Tiktok* @OfficialiNews, yang per tanggal 25 November 2024, memiliki pengikut sejumlah 8,2 juta *followers*, dengan total 221,2 juta *likes*. Kemudian mengerucut pada pemilihan konten yang sesuai dengan tema penulisan ini yakni mengenai kasus landak jawa di Kabupaten Badung, Bali oleh I Wayan Sukena (39).

Polarisasi respon yang penulis pertimbangkan yakni 3 (tiga), antara lain :

- a. Komentar *warganet* yang bertendensi mendukung pihak korban. Meliputi protes terhadap penangkapan & sanksi yang diputuskan, ketumpang-tindihan kasus hukum yang dinilai pilih-pilih, dan menggeser prinsip keadilan.
- b. Komentar *warganet* yang bertendensi mendukung aparaturnya penegak keadilan, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, yang dinilai telah menjalankan kewajiban dengan baik
- c. Komentar *warganet* yang dinilai netral atau tidak memihak kedua pihak manapun.

Hasil dari polarisasi respon *warganet Tiktok*, akan disajikan dalam bentuk tabel maupun diagram yang informatif, sehingga hasil tersebut dapat mempermudah ke dalam proses analisa berikutnya.

Informasi postingan yang dipilih

Dalam rangka proses polarisasi dan Analisa, penulis memilih salah satu *postingan* di akun media sosial *Tiktok* @OfficialiNews, dengan rincian informasi sebagai berikut.



Sumber: *Tiktok*/@OfficialiNews.

Diposting oleh akun resmi @OfficialiNews pada September 2024, kemudian per tanggal 25 November 2024, memiliki jumlah likes 2.499 likes, 484 komentar, 193 users mengetuk tombol simpan, dan 267 users membagikan.

Segmentasi Komentar Berdasarkan Kriteria Yang Ditetapkan




Pertimbangan penulis seperti yang dipaparkan pada poin sebelumnya ialah meliputi 3 hal. Oleh karenanya penulis menerapkan beberapa kriteria lanjutan yang meliputi:

- 1). Komentar yang terambil ialah yang paling baru atau yang berada di posisi teratas terlebih dahulu.
 - 2). Tidak ada pemisahan atau autentifikasi terhadap akun asli atau palsu. Bersifat umum dan *general*.
 - 3). Penetapan jumlah komentar yakni berjumlah **10 komentar**, dari atas ke bawah, kemudian dilakukan pemisahan antar ketiganya.
- untuk dijadikan sumber data dan penghitungan dalam bentuk diagram. Informasi dan keterangan sebagai berikut.

Tabel 1. Klasifikasi Komentar warganet Tiktok

No.	Nama Akun	Komentar	Klasifikasi		
			Pro Korban (I Wayan Sukena)	Pro Penegak Hukum	Netral
1.	@Z4ROX	"Lah melihara landak Jawa yang dijaga dengan baik tapi tapi kok dedenda setus juta....."	Red	Blue	Yellow
2.	@Santigen4	"Itu masyarakat/ tetangganya yg ngelaporin pak Nyoman paling iris ama beliau"	Red	Blue	Yellow
3.	@Always	"Emang hal yang dilakukan pak Nyoman merugikan? Nggk kan"	Red	Blue	Yellow
4.	@Djaka sembung	"Terus yang ngelanggar orang punya jabatan di negara gimana y?"	Red	Blue	Yellow
5.	@Edhy Damanik	"memelihara landak ngeri juga sanksi humumannya ya bang."	Red	Blue	Yellow
6.	@Ichie Echo Chiela	"pelihara landak terancam 5 tahun, lalu yg jual sate landak??"	Red	Blue	Yellow
7.	@Zar ft.NOH	"Lucu banget hukum di negeri ini."	Red	Blue	Yellow
8.	@FAQIH Production	"Agak laen indomaret"	Red	Blue	Yellow
9.	@raiizz	"Netizen gimana?"	Red	Blue	Yellow
10.	@Anita L	"Sedih amat, hancur hatiku melihat ini.. semoga pak Nyoman tdk mengalami trauma ya."	Red	Blue	Yellow

Keterangan :

-  : Netral
-  : Pro Korban (I Wayan Sukena)
-  : Pro Penegak Hukum



Kemudian, disajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Kalkulasi Terhadap Tabel 1

	4
	6
	0
Total	10

Berdasarkan data tersebut, disajikan diagram lingkaran sebagai berikut.

Diagram 1. Hasil Perhitungan



Kesimpulannya bahwa dari 10 komentar teratas dari para pengguna Tiktok terhadap postingan landak jawa di Bali oleh akun @OfficialiNews, menunjukkan pengguna yang memberikan dukungan, empati, maupun semangat kepada korban (I Wayan Sukena) yakni sebesar 60%, sedangkan pengguna netral sebesar 40%, dan pengguna yang mendukung aparaturnya penegak hukum sebesar 0 %.

V.II. Analisa Kasus Berdasarkan Perspektif Antropologi Hukum

Dari hasil polarisasi atau segmentasi terhadap berbagai respon *warganet Tiktok* tersebut, maka sampailah pada tahap analisa. Di dalam proses analisa, penulis menggunakan pendekatan antropologi hukum sebagai padanan. Proses Analisa memandangi 3 hal, di antaranya :

1. Cara masyarakat memandang hukum,
2. Cara masyarakat menyelesaikan masalah hukum, dan
3. Budaya hukum Masyarakat.

V.II.I. Cara Masyarakat Dalam Memandang Hukum

Cara memandang bisa dikatakan sebagai sebuah paradigma, yang dimana merupakan tatanan nilai yang membentuk pola pikir seseorang dalam memandang sebuah objek. Acuan dari analisa ini berdasarkan kepada hasil polarisasi yang telah penulis lakukan sebelumnya. Dimana hasil menunjukkan sebuah signifikansi terhadap respon kasus kepemilikan landak jawa oleh I Wayan Sukena. Hasil menunjukkan bahwa lebih dari 50% komentar memiliki tendensi memihak kepada I Wayan Sukena, dalam hal ini sebagai pihak yang dituntut atas dasar kepemilikan ilegal satwa yang dilindungi.

Sebelum lebih jauh, ijin penulis memaparkan dari sumber resmi berkaitan dengan apa sebetulnya aturan atau regulasi yang mengatur perihal kepemilikan satwa dilindungi. Agar kelak menjadi pembelajaran dan wawasan bersama.

Berdasar pada laman resmi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dijelaskan bahwa dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990, pasal 21 ayat 2 berbunyi, “*Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati.*”

Bagi yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap pasal diatas maka bisa dipidana penjara hingga lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah. Sedangkan bagi yang lalai melakukan pelanggaran tersebut dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Jadi memang mengacu pada aturan tersebut, itulah yang dipakai untuk menjerat Wayan Sukena akibat kepemilikannya atas landak jawa yang ia pelihara selama bertahun-tahun.

Kembali pada inti, bahwasannya paradigma masyarakat dalam memandang kasus ini berdasar pada 10 komentar teratas tersebut, memihak Wayan Sukena. Justru penulis temukan bahwa ada beberapa komentar, bahkan mendominasi lini kolom komentar berisi cacian dan keprihatinan atas penegakan hukum di Indonesia. Mereka cenderung melihat fenomena dan kasus ini hal yang mengecewakan dan amat disesalkan. Contohnya, seperti komentar yang telah terpapar di tabel.I, sebuah komentar oleh akun @ZAR.ft.NOH, “*Lucu banget hukum di negeri ini.*” Sebuah respon keprihatinan, kekecewaan, dan keheranan yang semua berbau menjadi satu atas kasus yang menimpa I Wayan Sukena. Akun tersebut secara tidak langsung mewakili beberapa komentar di bawahnya yang memiliki paradigma yang sama, yakni kekecewaan. Mengapa tidak? Para *warganet* beranggapan bahwa seorang rakyat biasa, yang tidak tahu-menau akan urusan perundang-undangan bahkan sampai ke akar-akarnya, tiba-tiba berurusan dengan hukum. Bahkan sebuah akun @Z4ROX, mengkritisi yang mengatakan bahwa Wayan Sukena melakukan hal baik dengan menjaga landak tersebut sampai besar, lantas mengapa harus dituntut? Hal-hal seperti itu yang sebetulnya terkadang menjadi refleksi bersama dalam melihat kondisi sosial. Dimana semua menunggu *viral* atau *booming* terlebih dahulu, baru terungkap. Bahkan hal-hal yang dirasa tidak penting dan kurang mendidik, justru mendapat porsi dan panggung yang besar.

Banyak *warganet* yang kemudian membanding-bandingkan dengan berbagai kasus yang berkenaan dengan pemangku jabatan dengan nama mentereng dan gaji besar. Ketika mereka melakukan korupsi, pencucian uang, atau hal yang merugikan rakyat, justru malah mendapatkan hukuman yang tak sebanding. Protes demi protes tentu dilontarkan. Supremasi hukum seolah-olah hanya tajak belaka yang tak mengindahkan prinsip keadilan yang berlaku. Hakim selaku pemutus keadilan dan pemberi harapan keadilan dianggap berat sebelah dan memberikan stereotipe bahwa hukum Indonesia bersifat *stuck* (diam di tempat), bahkan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sedikit menyinggung sebuah komentar dari akun @Djakasembung, “*Terus yang ngelanggar orang punya jabatan di negara gimana y?*” Banyak kasus korupsi yang merugikan negara dan rakyat sampai miliaran bahkan trilyunan, hanya divonis tak lebih dari 10 tahun, itupun pasti akan terpotong dengan remisi dan lain sebagainya.

Kritik-kritik menggelitik semacam ini harus. Bahkan perlu untuk menyeimbangkan antara kasus hukum besar dan kasus “remeh temeh” seperti ini. Jangan hanya menaruh sorot kepada kasus layaknya Wayan Sukena ini, tetapi seolah menutup mata terhadap kasus-kasus serupa, bahwa merugikan lebih banyak orang yang padahal dengan uang hasil korupsi itu bisa menafkahi dan menjamin kehidupan para fakir miskin.

Kemampuan para *warganet* dalam mengkritisi hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat cerdas yang mampu berpikir secara holistik dan mendalam. Tak hanya itu, unsur yang terkadang sarkastik pun kerap dilontarkan, seperti akun @FAQIHproduction, “*Agak laen indomaret.*” Kemampuan komprasi / membandingkan kasus demi kasus juga perlu diapresiasi, dimana *warganet* terbiasa untuk berkontemplasi atas kasus-kasus serupa yang tak kala besar jumlah kerugiannya, baru disandingkan dengan kasus landak Jawa Wayan Sukena ini. Seolah ada ketidakterimaan mereka dalam melihat kondisi Wayan Sukena yang dinilai telah “*Terintimidasi oleh hukum di negeri sendiri*”.

Cara Masyarakat Menyelesaikan Masalah Hukum

Penulis memahami bahwa Upaya menyelesaikan masalah hukum adalah peran dari adjudikasi yakni peran pengadilan. Akan tetapi antropologi melihat sebuah fenomena berdasarkan perspektif emik atau dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Dimana peran dari *warganet Tiktok* yang menjadi acuan. Untuk itu, penulis menggunakan istilah kesadaran hukum sebagai pondasi yang utuh untuk bisa mengetahui Upaya semacam apa yang seyogyanya tepat untuk menyelesaikan masalah hukum.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun norma-norma sosial. Ini mencakup pemahaman akan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kesadaran akan konsekuensi yang timbul jika melanggar hukum. Kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui isi aturan, tetapi juga mematuhi dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Warganet Tiktok mungkin ada yang memahami aturan atau peraturan undang-undang terkait kepemilikan hewan dilindungi. Akan tetapi konsentrasi yang diletakkan ialah kepada korban yakni I Wayan Sukena itu sendiri. Kesadaran untuk menilai, mengkritisi, dan mengkhawatirkan hukum negeri sendiri ialah perwujudan dari kesadaran hukum itu sendiri. Bukan dinilai sebagai pemberontak, melainkan empati itu muncul atas ketidak-tahuan seseorang yang notabene merupakan masyarakat kecil yang buta terhadap hukum.

Beberapa hal dirasa perlu untuk diketahui Bersama terkait factor yang membentuk kesadaran hukum itu. Diantaranya.

1. Pendidikan hukum,
2. Peran media,
3. Lingkungan sosial dan keluarga, dan
4. Pemerintah.

4 (empat) hal tersebut menjadi acuan dari tegaknya pengetahuan hukum masyarakat kita. Terlebih lagi peran pemerintah dan pemangku kebijakan setempat untuk bisa menyosialisasikan aturan hukum sehingga berbagai produk hukum yang ada tidak hanya diketahui oleh kaum pejabat belaka, tetapi dapat dimengerti dan diperhatikan seksama oleh masyarakat (*up to bottom*). Jangan seolah-olah masyarakat “*dipreteli*” oleh hal-hal yang menguntungkan sebagian pihak, tetapi justru merenggut hak-hak masyarakat kecil.

Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum di Indonesia berdasarkan kasus kepemilikan landak jawa oleh I Wayan Sukena di dasarkan pada bagaimana perjalanan kasus ini sehingga mendapat sorot publik, terutama di media sosial *Tiktok*. Terdapat 2 hal yang berkenaan dengan budaya hukum tersebut.

1. Hukum Tajam Ke Atas Tumpul Ke Bawah. Berdasar hasil polarisasi terhadap 10 komentar teratas, tiada satupun komentaris yang menunjukkan sikap pro atau dukungan kepada aparat penegak hukum. Dimana dari sini kita bisa beranggapan bahwa integritas maupun Marwah dari institusi peradilan saat-saat ini sudah mulai luntur. Akibat Keputusan hukum yang dirasa tidak mencerminkan asas keadilan, membuat kehormatan dan skor kepercayaan publik menjadi menurun.

Kasus-kasus yang dirasa besar dengan kerugian yang teramat besar pula, seharusnya mendapat hukuman yang tinggi pula. Publik pasti merasa ada “kongkalikong” antara terdakwa dengan hakim, yang konon katanya dijuluki “Wakil Tuhan”. Akan tetapi kebenarannya sepertinya perlu dirundingkan ulang.

2. No Viral, No Justice. Yang artinya belum mendapat keadilan jikalau belum viral. Dalam kasus ini terjadi perubahan atas tuntutan kepada Wayan Sukena dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah terhitung sejak 12 – 21 September 2024. Hal yang viral membutuhkan peran media sebagai syarat mutlak dalam proses penyebaran informasi. Barangkali hakim mendapat tekanan demi tekanan dari massa sehingga mengubah status penahanan menjadi tahan rumah. Kekuatan dan media massa dewasa ini tidak hanya digunakan sebagai media penyaluran informasi, tetapi juga sarana kritis untuk mendalami sebuah kasus dan sampai akhirnya kita menaruh respon ke atas nya. Hal ini penulis rasa perlu untuk membentuk sebuah budaya hukum yang tertata dan sistematis. Artinya kita bisa meyarakan kebenaran tanpa harus menjadi advokat atau hakim. Pendidikan hukum yang kita dapati walau sederhana bisa menjadi *tools* atau alat kita untuk mewartakan diri dalam menganalisa kasus hukum yang bertebaran di hadapan masyarakat.

SIMPULAN

Dari hasil elaborasi pada bagian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peran media sosial Tiktok menghadirkan berbagai respon yang heterogeny dari penggunaanya. Dimana hasil menunjukkan signifikansi dukungan terhadap Wayan Sukena selaku orang yang terjerat kasus kepemilikan landak jawa. Dengan hasil tersebut menunjukkan keprihatian dan kekecewaan *warganet Tiktok* terhadap kondisi hukum di Indonesia yang dinilai tidak memperhatikan asas keadilan. Mengingat banyak kasus besar dengan kerugian fantastis, tetapi tidak mendapat perlakuan yang sedemikian rupa. Antropologi hukum memandang sikap kritis dari *warganet* menjadi representasi dari budaya hukum Indonesia yang dinilai tajam ke atas tumpul ke bawah sedangkan supremasi hukum dianggap sebagai hal yang dinomorduakan. Akibat kasus tersebut Wayan Sukena mendapatkan penangguhan penahanan menjadi tahanan rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. and Creswell, J.D. (2018). “*Qualitative Quantitative, and Mixed Methods Approaches*”
- Fadhlika, Zulfa ‘Azzah. (2022). “*Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman*”. [Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman | HeyLaw](#). Akses tanggal 3 November 2024.
- KSDAE.menlhk.go.id. (2019). *Apa Hukumnya Memiliki Satwa Dilindungi? Apa Hukumnya Memiliki Satwa Yang Dilindungi ? - Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem*. Akses tanggal 4 November 2024.
- Mulyana, A. (2008). *Etnometologi: Selayang Pandang*. Media KOM, 1(2).